

LEGAL ENFORCEMENT OF HEALTH PROTOCOL VIOLATION IN COVID-19 PANDEMIC

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 123/PID.SUS/2020/PN.TGL

Nurul Alfiyani Hidayah¹ Mulyono² Damrah Mamang³

¹ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

ABSTRACT

The spread of the COVID-19 virus that has hit Indonesia at this time has had a wide impact on the joints of the life of the nation and state. Efforts to prevent and control the spread of the COVID-19 virus to be more effective have legal consequences, namely by implementing a criminal policy regarding limiting crowds with the threat of sanctions in the form of criminal sanctions, social sanctions and administrative sanctions. This study uses a normative juridical research method and is descriptive analytical. The regulation of criminal sanctions against perpetrators of violations of the health protocol, refers to Article 10 of the Criminal Code which consists of basic and additional penalties. The form of civil law sanctions can be in the form of obligations followed by the creation of new legal conditions. Social sanctions are types of sanctions outside the Criminal Code such as administrative sanctions, law enforcement against violations of health protocols as well as the criminal justice system. Such as the investigation and investigation stage, the prosecution stage, the examination stage in court and the decision implementation stage. One of the violations of health protocols that caused a crowd, which refers to the case that ensnared the Deputy Chairperson of the Tegal City DPRD Wasmad Edi Susilo, was sentenced by the Panel of Judges to imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 50,000,000.00,- (fifty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months. The results of this study indicate that both the Criminal Code and the special law on health quarantine are used as the basis for punishment for violators of health protocols. The criminal sanctions imposed by the government on perpetrators of violating health protocols are expected to be significant in dealing with Covid-19, of course, by considering the principle of proportionality and based on the goal of realizing justice.

Keywords: Covid-19, Health Protocol, Criminal Sanctions, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Dunia digemparkan dengan merebaknya pneumonia baru ialah coronavirus jenis baru wabah ini disebut Coronavirus Disease (COVID-19). Corona virus pertamakali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, menyebar ke 65 negara yang terjangkit virus COVID-19 diakhir bulan Desember 2019 dan awal 2020. (Yuliana, journalpress.id). WHO telah menetapkan bahwa wabah penyakit COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Wabah COVID-19 di Indonesia pertamakali muncul pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Terdapat dua pasien positif COVID-19 adalah ibu dan anak yang diduga tertular warga negara Jepang. Pada tanggal 2 April 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mengalami perkembangan mencapai 1.790 kasus yang dikonfirmasi, 113 kasus baru, 170 jumlah kematian, dan 112 dinyatakan sembuh. (Update Corona 2 April 2020).

Meningkatnya wabah COVID-19 telah menyebabkan keresahan di masyarakat, pandemi ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia yang bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan melainkan pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Virus COVID-19 juga mempunyai dampak pada kesehatan yang dapat menyebabkan pada kematian. Berdasarkan data per 12 Juni 2021 angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 52.730 jiwa. (<https://covid19.go.id/>). Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa virus COVID-19 mempunyai dampak bagi kesehatan manusia yang bisa mengakibatkan kematian. Karena itu upaya pencegahan dan pengendalian virus COVID-19 menjadi suatu hal penting bagi kesehatan manusia. Hal itu dikarenakan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Menurut Eleanor D. Kinney, kesehatan merupakan hal penting karena tanpa kesehatan yang baik, manusia tidak bisa beraktivitas sehari-hari. (Eleanor D. Kinney, *Law Review*, Vol 34: 1559)

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009)

Disamping itu, usaha pemerintah dalam menekan penyebaran virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan dasar hukum dalam mempercepat penanganan virus COVID-19. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PSBB ini dapat menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indikator penyebaran virus COVID-19. Pemberlakuan PSBB sudah dilakukan di seluruh daerah seperti pemberlakuan kebijakan kepada masyarakat yang mengharuskan untuk tetap berada didalam rumah, kegiatan belajar dari rumah, bekerja dari rumah (work from home), bahkan kegiatan beribadah dirumahkan. Hal ini menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan pemberlakuan PSBB, meskipun kebijakan tersebut menunjukkan adanya pembatasan kebebasan sipil masyarakat untuk berkumpul. (Zahrotunnimah Z, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 2020: 3)

Dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran virus COVID-19 pemerintah menerapkan kebijakan pidana mengenai pembatasan kerumunan massa dengan ancaman, berupa sanksi pidana, sanksi sosial dan sanksi administratif. Instrumen hukum yang memuat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 212 KUHP Jo. Pasal 216 ayat (1) KUHP, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). (<https://covid19.go.id/>)

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis memandang penting untuk dilakukan penelitian skripsi mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 123/Pid.Sus/2020/PN Tgl). Adapun pokok masalah dalam penelitian ini dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19?; dan

Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam bentuk kerumunan massa pada masa pandemi COVID-19.?

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, pokok tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 123/Pid.Sus/2020/PN Tgl). Adapun sub pokok tujuan penelitian adalah:

Mengetahui dan mengkaji pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

Mengetahui dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam bentuk kerumunan massa.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut: (Rianto Adi, 2004: 2)

Tipe Penelitian dan Pendekatan

a. Tipe Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif, untuk itu penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif. Dengan demikian pokok permasalahan diteliti secara yuridis normatif. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990: 15) Dengan metode yuridis normatif dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 123/Pid.Sus/2020/PN Tgl). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio hukum, dengan maksud ingin melihat lebih jauh dari pada sekedar pendekatan doktrinal, sehingga memiliki perspektif lebih luas dengan melihat hukum dalam hubungannya dengan sistem sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. (Bambang Sunggono, 2001: 17)

Pendekatan

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Pendekatan ini merupakan pendekatan yuridis normatif karena pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan kebijakan pidana dalam penanggulangan COVID-19 serta proses hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. (Amiruddin & Zainal Asikin, 2003: 19)

Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi data sekunder yang terdiri dari:

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). (<https://covid19.go.id/>)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 123/Pid.Sus/2020/PN Tgl). Adapun sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, jurnal dan internet. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015: 192)

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. (Soerjono dan Abdul Rahman, 2003: 23)

Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (library research)

Teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji bahan-bahan kepustakaan, dan mempelajari data-data dari beberapa literatur yaitu buku, jurnal, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan, Internet serta peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, penelitian hukum, praktisi hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. (Ediwarman dan Monograf, 2015: 97)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. (Soerjono Soekanto, Op. Cit., 84)

Logis dan sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. (Andi Prastowo, 2011: 269)

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

TINJAUAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

Gambaran Umum Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan ialah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat masyarakat atau fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya kluster baru selama masa pandemi COVID-19. Adapun prinsip utama protokol kesehatan adalah perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Pengaturan Protokol Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan

Bentuk-bentuk Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang lebih ringan daripada kejahatan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan, yaitu berupa penggunaan masker. Sedangkan dalam kategori tempat dan fasilitas umum antara lain: tempat usaha, tempat industri, tempat kerja, tempat wisata, penginapan, sekolah institusi Pendidikan dan transportasi umum yang dapat menimbulkan kegiatan kerumunan massa.

PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PROKES

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan

Istilah pidana dapat diartikan sebagai hukuman. pidana ialah bentuk sanksi yang diberikan oleh alat kekuasaan negara kepada dan badan hukum yang berperilaku mengancam norma-norma hukum pidana. Pidana yaitu bentuk sanksi pidana, maka pemidanaan adalah penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan kepada terdakwa yang telah terbukti memenuhi syarat yuridis untuk dipidana. Adapun jenis-jenis sanksi pidana yaitu: sanksi pidana (Pasal 10 KUHP), sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi pidana administrasi.

Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Secara Umum

Persepektif umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat sebagai wujud dan terpeliharanya ketertiban umum. Adapun Pasal KUHP yang terkait dengan pelanggaran kerumunan massa sebagai berikut: Pasal 65 KUHP, Pasal 160 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP. Kemudian dikaitkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan pada Pasal 84 dan Pasal 93 serta Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Tgl Penerapan sanksi pidana adanya pelanggaran kerumunan massa yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo melakukan pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Pasal 93 UU Kekejarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP. Sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum berupa pidana Penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

Rangkaian Penegakan Hukum Menurut Sistem Peradilan Pidana

Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Sebelum membahas mengenai tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), terlebih dahulu pada awal bab ini perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai penanganan suatu perkara pidana dalam prosesnya dilakukan berdasarkan deliknya yang terbagi dalam dua jenis, yaitu delik aduan atau delik biasa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut bila hanya ada pengaduan dari orang yang dirugikan atau berkepentingan. Sedangkan delik biasa merupakan tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya pengaduan. Pada delik biasa hanya cukup adanya laporan dari setiap orang yang melihat atau mengetahui suatu tindak pidana tersebut. Tegasnya proses penanganan perkara pidana dengan delik biasa ini tidak memerlukan adanya pengaduan terlebih dahulu dari korban sebagai pihak yang dirugikan atau berkepentingan.

Setelah diketahuinya jenis delik tersebut, tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana yaitu melalui proses penyelidikan maupun penyidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan mengenai pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981)

Titik tekan pada tahap penyelidikan terletak pada tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. (Tolib Affendi, 2013: 166)

Aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang meliputi: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tahap Penuntutan

Penuntutan ialah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

Dalam hal ini penuntutan tercantum pada Pasal 1 butir 7 KUHAP, yakni: “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah suatu perkara pidana masuk kedalam pengadilan Jaksa/Penuntut umum yang berwenang, tugas selanjutnya hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Apabila pemeriksaan pendahuluan dari suatu perkara pidana dibawah pimpinan penyidik telah selesai, apabila menurut pendapat penyidik keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul untuk memberikan bahan kepada jaksa guna melakukan penuntutan kepada tersangka, dan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan (kepolisian) memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan, maka jaksa melimpahkan perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam waktu secepatnya dengan membuat “SURAT DAKWAAN” (Pasal 140 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Apabila menurut pendapat jaksa penuntut umum perkara tersebut tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penuntut umum berkuasa untuk:

Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum (Pasal 14 huruf h jo Pasal 140 ayat 2 huruf a)

Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat 2 huruf a). hal ini terjadi bilamana tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau perkaranya tergolong kedalam “ne bis in idem” atau “kedaluarsa”. KUHAP mengatur tentang hapusnya hak menuntut yakni Pasal 76, 77 dan 78 KUHAP.

Penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung (Pasal 77 dan penjelasannya).

Tahap Pelaksanaan Putusan

KUHAP mengartikan putusan pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 22 KUHAP)”.

Putusan atau vonnis adalah produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara perdata, yaitu penggugat dengan tergugat. (H Roihan A Rasyid, 2008: 200)

Putusan akhir atau lid vonnis adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu. (SF Marbun, 1997: 319). Dalam hal ini jenis putusan dapat dibedakan menjadi 2 yakni:

Putusan Sela adalah putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan, hal ini dapat dilihat karena beberapa alasan antara lain bahwa syarat formil dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi.

Putusan akhir atau putusan bersifat materiil adalah putusan yang diambil oleh hakim terhadap pokok perkara atau materi perkara. Yang dikuatkan oleh alat-alat bukti serta keyakinan hakim yang mendukung atau tidak mendukung dakwaan. Dengan demikian putusan pengadilan adalah akhir dari suatu proses beracara dimuka sidang pengadilan.

Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim adalah tugas kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dengan tetap ada pengawasan

oleh hakim. Hakikat eksekusi ialah agar supaya amar atau dictum putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Terutama sekali terhadap putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa berada dalam tahanan. Sesudah putusan pengadilan dibacakan oleh hakim didepan persidangan, maka selesai tugas hakim dalam menyelesaikan perkara. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh jaksa untuk dilaksanakan (di exsecutie). Pelaksanaan exsecutie dilakukan oleh panitera pengadilan yang mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa.

Posisi Kasus

Penelitian dilakukan terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor: 123/Pid.B/2020/PN.Tgl. Adapun duduk perkara pada kasus kerumunan massa yang terjadi pada tanggal 23 September 2020. Dimana Wasmad Edi Susilo, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tegal mengadakan acara pernikahan dan khitanan disertai dangdut yang berlokasi di lapangan Tegal Selatan tepatnya di Jl. Mojokerto II No. 7 RT. 01/RW. 01, Kel. Kalinyamat Wetan, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal. Acara yang diselenggarakan oleh Wasmad Edi Susilo tersebut sudah memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Tegal Selatan dengan Nomor: SI/43/IX/2020/Sek.Galsel yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2020.

Pada kenyataannya situasi dan kondisi di lapangan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh Polsek Tegal Selatan. Dimana terdapat kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa dengan jumlah yang cukup banyak dengan mengabaikan protokol kesehatan dan fasilitas pendukung kurang memadai serta pengaturan jaga jarak tidak diterapkan. Sehingga hal tersebut menyebabkan kerumunan massa yang beresiko menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat atau terpaparnya virus COVID-19. Dalam hal ini Wasmad Edi Susilo sebagai anggota DPRD tidak mendukung himbauan pemerintah sebagai bentuk upaya pencegahan dalam memutus mata rantai penularan virus COVID-19.

Salah satu fakta yang cukup viral dan menyita perhatian publik, yaitu beredarnya video yang berisi ulasan acara pernikahan dan khitanan yang dilakukan oleh Wasmad Edi Susilo dengan durasi 15 menit 16 detik untuk selanjutnya diproses secara hukum. Akhirnya pada tanggal 12 Januari 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam sidang terbuka untuk umum menyatakan pelaku (Wasmad Edi Susilo) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh pejabat yang sah sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan.

Didalam mendeskripsikan kasus kerumunan massa Wasmad Edi Susilo yang melakukan kegiatan keramaian yang menimbulkan kerumunan massa dalam bentuk hajatan pernikahan dan khitanan, kegiatan hajatan tersebut pada tanggal 23 September 2020 pukul 11.00 WIB s/d 15.00 WIB mengadakan hajatan pernikahan dan khitanan sedangkan pada pukul 21.00 WIB sampai dengan hari kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 01.30 WIB yaitu pertunjukan hiburan orkes kaisar dangdut. Sebelum acara kegiatan itu digelar sudah memperoleh izin dari Polsek Tegal Selatan dan juga menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa terdakwa sanggup untuk mematuhi dan melaksanakan petunjuk dan arahan Kapolda Jateng tentang langkah-langkah menyikapi perkembangan situasi terkait wabah Pandemi COVID-19.

Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan dan khitanan di siang hari, dengan menyiapkan alat protokol kesehatan antara lain: alat mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan hand sinitizer dll.

Namun pada acara hajatan yang kedua malam hari, pihak kepolisian pada pukul 17.30 WIB menyampaikan surat peninjauan ulang surat izin keramaian. Kendati surat izin dicabut Wasmad Edi Susilo tetap melaksanakan keramaian dengan menggelar orkes kaisar republiik yang dihadiri oleh masyarakat umum dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Akhirnya kegiatan tersebut viral dan menyita perhatian publik, yaitu beredarnya video yang berisi ulasan acara pernikahan dan khitanan yang berdurasi 15 menit 16 detik

Kasus tersebut adalah kasus pelanggaran protokol Kesehatan dalam bentuk kerumunan massa pertama kali di Indonesia, selanjutnya penyidik dari Proles Tegal melakukan penegakan hukum dengan melakukan serangkaian penyidikan terhadap wasmad yang ditemukan cukup bukti untuk dilanjutkan penuntutan, kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) kejar Kota Tegal melakukan penuntutan dan melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Tegal yang selanjutnya akan diperiksa.

Dakwaan jaksa yang dikenakan kepada Wasmad Edi Susilo bersifat komulatuif yang melanggar Pasal 93 undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan dan Pasal 216 ayat (1) KUHP. Dituntut dengan pidana

penjara 4 (empat) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya Wasmad Edi Susilo divonis dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dari segi prosedur penegakan hukum terhadap wasmad edi Susilo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam vonis (amar putusan) yang dijatuhkan kepada Wasmad Edi Susilo belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Sebagai pejabat publik (Wakil Ketua DPRD Kota Tegal) bukan hanya dapat memberikan contoh tetapi lebih dari itu, seharusnya Wasmad Edi Susilo menjadi garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran covid-19 dan pada saat itu status covid-19 dikota tegal dalam zona orange. Penulis melihat bahwa vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dengan:

AMAR PUTUSAN

Memperhatikan, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Wasmad Edi Susilo, S.H Bin (alm) SUDARNO. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekarantinaan Kesehatan” dan “Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Pejabat yang sah” sebagaimana dalam dakwaan ke I dan dakwaan ke II Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) lembar surat keterangan pengantar yang di terbitkan Ketua RT. 01, RW. 1, Nomor: B/107/VIII/2020 tertanggal 30 Agustus 2020
 - Asli 1 (satu) lembar surat keterangan pengantar yang di terbitkan Kelurahan kalinyamat wetan kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor: 730/10/IX/2020 tertanggal 01 September 2020.
 - Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di tandatangani oleh terdakwa Wasmad Edi Susilo tertanggal 01 September 2020.
 - Asli 1 (satu) lembar surat izin yang diterbitkan Polsek Tegal Selatan Nomor: SI/43/IX/2020/Sek. Galsel tertanggal 01 September 2020.
 - Asli 2 (dua) lembar surat yang diterbitkan Polsek Tegal Selatan Nomor: B/53/IX/2020/Sek. Tegal Selatan tertanggal 23 September 2020 perihal peninjauan ulang atas surat izin nomor: SI/43/IX/2020/Sek. Galsel.
- Terlampir dalam Berkas Perkara
- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman video ulasan acara hajatan pernikahan dan khitanan yang diadakan oleh terdakwa Wasmad Edi Susilo, SH pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 berdurasi 15 menit 16 detik.
 - 2 (dua) buah buku tamu
 - 1 (satu) lembar undangan pernikahan Mella Audina Kusuma, A.Md, Kep dan Sultanul Faqih dan Khitanan Billy Sandi yang diadakan oleh Saudara Wasmad Edi Susilo, SH pada hari Rabu tanggal 23 September 2020.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Tgl

Analisis terhadap kasus tersebut, dalam proses persidangan pengadilan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam bentuk kerumunan massa yang mendudukkan terdakwa Wasmad Edi Susilo di muka

persidangan sampai dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Penulis akan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Penulis melihat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masih sangat ringan jika dibandingkan dengan Pasal yang dilanggar oleh terdakwa Wasmad Edi Susilo, yakni Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga penulis berpendapat bahwa dengan hukuman yang sangat ringan tersebut membuat para pelaku pelanggaran protokol kesehatan dalam bentuk kerumunan massa tidak merasa jera dan akan mengulangi pelanggaran serupa, sehingga kasus serupa relatif akan semakin meningkat setiap harinya dan ini sudah menjadi fakta bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya ditempat umum seperti pusat pembelanjaan dan hajatan. Dalam kasus pelanggaran kerumunan massa disebabkan karena hukum yang sangat ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim dituntut untuk mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Untuk memenuhi dakwaan diatas, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Setiap Orang

Unsur ini menunjukkan kepada pengertian siapa saja atau badan hukum yang di persamakan dengan orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa Wasmad Edi Susilo Bin (Alm) Sudarno yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukakan dalam keadaan sehat dan jasmani. Dengan demikian maka unsur Setiap Orang adalah terdakwa Wasmad Edi Susilo Bin (Alm) Sudarno telah terpenuhi.

Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan

Unsur ini mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ialah menyelenggarakan hiburan musik kaisar republik dangdut yang telah menimbulkan kerumunan massa yang dapat meningkatkan resiko penularan virus COVID-19. Ketidapatuhan terdakwa dalam mendukung usaha Pemerintah Pusat dan khususnya Pemerintah Daerah wilayah Kota Tegal untuk menyelenggarakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dituntut dalam pembuktian unsur aquo sehingga dengan demikian unsur aquo telah terpenuhi.

Menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat

Unsur yang dimaksud disini adalah kedaruratan Kesehatan masyarakat, ditegaskan bahwa kejadian Kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh pencemaran biologi yang dapat menimbulkan bahaya Kesehatan dan berpotensi menyebar. Dalam hal ini tindakan terdakwa yang dilakukan tanpa izin keramaian dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyepelkan aparat pemerintah yang sedang bertugas dalam upaya menegakan aturan terkait dengan upaya pencegahan COVID-19. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Bentuk Kerumunan Massa Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Tgl

Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan aspek yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa dalam mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Hakim menjatuhkan putusan harus mencerminkan keadilan.

Dalam Pasal 11 angka KUHAP menentukan, putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Akan tetapi persoalan keadilan tidak berhenti dengan pertimbangan hakim semata-mata melainkan persoalan keadilan dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan yang berarti keadilan menurut hukum dapat diartikan sebagai sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Bahwa sebuah keadilan bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Pertimbangan Hakim

Setelah hakim mengetahui fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan atas keberatan/eksepsi tersebut majelis hakim telah menyikapinya dengan putusan sela pada tanggal 26 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Wasmad Edi Susilo, S.H Bin Alm Sudarno, tidak dapat diterima;

Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 123/Pid.Sus/2020/ PN.Tgl atas nama Terdakwa Wasmad Edi Susilo, S.H Bin Alm Sudarno, dilanjutkan;

Menetapkan biaya perkara, ditetapkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan, dimana memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Pada perkara dengan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Tgl, Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 12 Januari 2021 telah menjatuhkan vonis terhadap Wasmad Edi Susilo, pekerjaan Anggota DPRD Kota Tegal yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekarantinaan Kesehatan” dan “Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Pejabat yang sah” sebagaimana dalam dakwaan ke I dan dakwaan ke II Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, bahwa perbuatan terdakwa (Wasmad Edi Susilo).

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dengan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan belumlah maksimal atas tindakan yang dilakukan Wasmad Edi Susilo sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tegal yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Seharusnya terdakwa mendapat hukuman yang sesuai dengan harapan dan ketentuan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan sehingga dapat berkurangnya pelanggaran kerumunan massa yang dapat menyebabkan penularan virus COVID-19 dilingkungan masyarakat. Sebagai Tokoh publik yang mengayomi masyarakat Wasmad Edi Susilo seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan mendukung terselenggaranya protokol Kesehatan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam pencegahan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Keterangan saksi, bukti dan Keterangan terdakwa di dalam persidangan dengan memutus hukuman sesuai dengan yang memberatkan dan hal yang meringankan. Melihat dengan mempertimbangkan perkara ini terjadi di dalam ruang lingkup pemerintahan. Menurut Sudikno Mertokusumo penerapan aturan hukum yang diakibatkan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu tidaklah mudah dan diperlukan berbagai upaya. (Sudikno Mertokusumo Criminal Law Review, Vol. 1: No. 1: 28)

Dalam konteks penegakan hukum pidana dikenal dengan dua model, penegakan hukum preventif dan represif, yaitu untuk membuat takut seseorang untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana; dan mendidik setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana agar menjadi lebih baik (jera) dan dapat diterima kembali di dalam masyarakat. (Daliyo: 26)

Disamping itu dalam penegakan hukum pidana juga terikat dengan asas-asas hukum, antara lain asas ultimum remedium dan primum remedium. Asas ultimum remedium diartikan sebagai sanksi pidana yang bersifat penderitaan merupakan jalan terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia jika sanksi hukum lainnya tidak memadai. Sedangkan asas primum remedium diartikan sebagai upaya utama dalam penegakan hukum pidana bagi para pelakunya dengan jalan pemberian sanksi penderitaan dan bagi semua orang untuk terhindar dari melakukan tindak pidana. Pada kasus penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Wasmad Edi Susilo sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tegal.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mangaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta

menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan kukuh yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim. Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wasmad Edi Susilo, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan serta tetap memperhatikan undang-undang kekarantinaan kesehatan dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran protokol Kesehatan, mengenai jenis-jenis sanksi yang mengacu pada Pasal 10 KUHP yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati (hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak), pidana penjara (diatur dalam Pasal 12 KUHP), pidana kurungan (diatur dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP), pidana denda (Ketentuan Pasal 30 ayat (2), KUHP) dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu (Sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP), perampasan barang tertentu (Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 KUH) dan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban dalam memenuhi prestasi (kewajiban) atau hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa: Putusan Konstitutif (Constitutief Vonnis), Putusan Kondemnator (Condemnatoir), Putusan Deklaratif (Declaratoir Vonnis) merupakan putusan yang amarnya dapat menciptakan suatu keadaan sah. Sedangkan Sanksi sosial merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP seperti sanksi administrasi, dan peraturan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran protokol Kesehatan dilaksanakan sebagaimana sistem peradilan pidana. Seperti tahap ke-1 tahap penyelidikan proses peradilan pidana diawali dengan pengaduan atau laporan suatu tindak pidana ditingkat kepolisian yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Tahap ke-2 ialah tahap penuntutan dimana tahap ini membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP), mengajukan tersangka ke depan persidangan (Pasal 139 KUHP) dan melaksanakan putusan pengadilan (Pasal 343 KUHP). Tahap ke-3 ialah tahap pemeriksaan tahap yang mengadili terdakwa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dihadapan pengadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, kedua memeriksa saksi/terdakwa dan menghadirkan saksi dan terdakwa beserta barang bukti untuk diperiksa dihadapan persidangan, ketiga menjatuhkan vonis setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan dakwaan serta pemeriksaan saksi, terdakwa dan barang bukti, apabila keterangan saksi dan barang bukti memberatkan terdakwa maka hakim dapat menjatuhkan vonis bersalah.

Tahap ke-4 ialah tahap putusan dimana terdakwa dinyatakan bebas oleh pengadilan setelah dilakukan pemeriksaan dihadapan sidang dinyatakan terbukti tidak bersalah, dan dapat kembali kemasyarakat lagi. Di hukum, apabila ada saksi dan bukti yang memberatkan sehingga terdakwa terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Salah satu contoh tindakan pelanggaran protokol kesehatan yang berdampak besar seperti menimbulkan atau menyebabkan terjadinya kerumunan massa, yang mengacu pada kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo, dijatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,

Sesuai dengan Keterangan saksi, bukti dan Keterangan terdakwa didalam persidangan dengan memutus hukuman sesuai dengan yang memberatkan dan hal yang meringankan. Untuk itu, perlu meningkatkan

perannya dengan melakukan pengawasan secara aktif untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan di pusat perbelanjaan, hajatan pernikahan dilaksanakan dengan baik

SARAN

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan untuk mendorong terjadinya perbaikan dalam pengaturan sanksi hukum sebagaimana terkait dengan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

Bagi masyarakat umum, para orang tua dan pemerintah khususnya ikut berperan aktif dalam rangka penanggulangan penyebaran virus COVID-19 dalam bentuk kerumunan massa dilingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja dan tempat umum. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan di tempat umum maupun dilingkungan keluarga seperti halnya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas sebagai bentuk upaya menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan sanksi terkait dengan pelanggaran disiplin protokol kesehatan baik berupa sanksi sosial, sanksi administrasi, sanksi denda, dan sanksi pidana penjara sebagaimana aturan larangan yang tercantum dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.

Diharapkan kepada pemerintah dapat menindak secara tegas bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran disiplin protokol Kesehatan, sehingga dalam penerapan dilapangan para petugas yang berwenang tidak menyalagunakan kewenangannya dan tidak mengambil Tindakan sendiri, Penegakan hukum belum berjalan secara maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya protokol Kesehatan hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti terjadi di hajatan pernikahan, pusat perbelanjaan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan dengan baik, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo.
- Andi, Prastowo, (2011) Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Andi Hamzah, (1993). Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Prastowo, (2011). “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Ali Zaidan M, (2015). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, (2001). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, (2011). Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief, (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ediwarman, Monograf (2015). Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan: PT. Softmedia.
- Erdianto Efendi, (2011). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditam.
- Leden Marpaung, (2009). Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, dalam Adami Chazawi, (2002). Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Grafindo Persada.
- L.H.C. Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makara M. T, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mahrus Ali, (2019). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodipuro, (1997). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan (Buku Kedua), Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Moeljatno, (1985). Membangun Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara.

M. Sholehuddin. (2007). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: Rajawali Press.

M. Ali Zaidan, (2015). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015), Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mustofa Hasan, Dan Beni Ahmad Saebani, (2013). Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka Setia.

Poewadarminta, W.J.S, (1990). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.I.

Rianto Adi, (2004). Metode Sosial dan Hukum, Jakarta: Sinar Granit.

Satjipto Rahardjo. (2009). Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo, (2009). Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, CV. Sinar Baru.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (1990). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV. Rajawali.

Soerjono Soekanto, (2005). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.

Soerjono dan Abdul Rahman, (2003). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Zainal Abidin Farid, (2007). Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo

Astuti Budi Handayani and Suyadi Suyadi, (2019). "Relevansi Konsep Akal Bertingkat Ibnu Sina Dalam Pendidikan Islam Di Era Milenial," Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 8, No 2.

Muhammad Nur Abdi, (2020). "Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)," AkMen Jurnal Ilmiah 17, No 1.

Saihu Saihu, (2020). "Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72," Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 9, No 1.

Tasri Tasri, "Hikmah Di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam," (2020). Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 5, No. 1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

INTERNET

<https://covid19.go.id/>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 02.10 WIB

<https://helo sehat.com/infeksi/infeksi-virus/coronavirus-adalah/#h-definisi-coronavirus-virus-corona>.

Diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 11.00 WIB.

<https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aid>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2021, pukul 10.30 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 10.15 WIB.

Al Qur'an Bicara tentang Wabah Penyakit – Griya Al-Quran (griyaalquran.id). Diakses pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 13.00 WIB.